

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **LAPORAN KINERJA**

#### **DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

---

##### **A. KESIMPULAN**

---

Capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2018, yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian visi dan misi Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian indikator kinerja per sasaran program yang tercermin dalam Indikator Kinerja Program (IKU).

Capaian kinerja rata-rata Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 dalam mendukung tujuan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yang diimplementasikan dengan 2 (dua) Sasaran Program dengan 7 (tujuh) target IKP Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan, sebesar 99,73%

Dengan demikian secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019.

## B. REKOMENDASI

---

Beberapa hal yang menjadi catatan sebagai tindak lanjut capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ke depan antara lain adalah:

1. Perlunya perbaikan mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan perangkat instrumen pendukungnya mulai dari perencanaan penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja.
2. Dalam rangka penyusunan LAPKIN, bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hendaknya selaras dengan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Dalam rangka mendorong terhadap kontribusi capaian kinerja, perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi baik internal Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan maupun dengan Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
4. Mengelaborasi lebih berbagai peraturan perundangan-undangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, utamanya terkait dengan berbagai turunan produk hukum Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri